



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 212 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara termasuk dosen adalah dalam bentuk pelatihan non klasikal yang dilakukan paling kurang *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta ;
- b. bahwa dosen yang melakukan tri dharma di luar kampus, menjadi praktisi di dunia industri, dan membina mahasiswa sehingga dapat berprestasi minimal di tingkat nasional merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dosen perlu memberikan penugasan kepada dosen untuk melaksanakan kegiatan tri dharma di luar kampus dan menjadi praktisi di dunia industri berdasarkan nilai kesetaraan dan kemanfaatan dengan pihak lain di luar kampus ;
- d. bahwa jumlah dosen Universitas Jenderal Soedirman yang mendapatkan penugasan untuk melakukan kegiatan di luar kampus akan berdampak pada peningkatan kinerja akademik yang dilaksanakan melalui pemeliharaan jaringan dengan lembaga akademik lain baik di dalam dan luar negeri, instansi pemerintah, dan perusahaan serta dapat mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja Utama/*Key Performance Indicator* universitas ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Instansi Pada Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M /KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022 ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Noor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
13. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat UNSOED.
3. Rektor adalah Rektor UNSOED.
4. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penugasan dosen untuk bekerja di perguruan tinggi/instansi pemerintah lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berkegiatan di luar kampus adalah aktivitas yang dilakukan oleh dosen UNSOED dalam waktu tertentu di kampus lain pada ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat), menjadi praktisi di dunia industri, dan/atau melakukan pembinaan mahasiswa di kampus lain.

9. Penugasan pada instansi pemerintah adalah penugasan PNS pada instansi pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.
10. Unit Kerja adalah semua unit kerja di universitas yaitu fakultas, lembaga, badan, pascasarjana, dan unit pelaksana teknis;
11. Kampus lain adalah universitas/politeknik/sekolah tinggi/institut di luar universitas yang menjadi tempat dosen UNSOED melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik yang terdaftar pada Quacquarelli Symond World 100 (QS 100) atau perguruan tinggi dalam negeri lainnya.
12. Dunia usaha adalah perusahaan, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau sebagai praktisi.
13. Prestasi mahasiswa merupakan penghargaan yang diberikan kepada atau diperoleh mahasiswa UNSOED atas prestasi yang dicapai pada skala minimal nasional dengan kategori juara 1, 2, dan 3.
14. Industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang disingkat IDUKA adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri, dan gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha, dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer, kemasyarakatan, kerumah tanggaaan, dan sosial budaya.
15. Evaluasi laporan kinerja dosen, yang disingkat ELKD adalah satuan kredit semester yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan dosen di luar kampus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. legalitas;
- b. kejelasan tujuan dan hasil;
- c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- d. saling menghargai dan menguntungkan;
- e. terencana; dan
- f. efektif dan efisien.

Pasal 3

Dosen berkegiatan di luar kampus UNSOED bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen UNSOED dan juga meningkatkan peran UNSOED dalam pembangunan pedesaan dan nasional melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampus lain dan keterlibatan dalam kegiatan industri.

Pasal 4

Dosen berkegiatan di luar kampus UNSOED meliputi semua kegiatan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di kampus lain atau juga kegiatan dosen UNSOED sebagai praktisi di instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.

BAB III ASPEK KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kegiatan dosen di luar kampus terdiri atas:
 - a. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
 - b. Kegiatan sebagai Praktisi.
- (2) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan ;
 - b. penelitian ; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagai Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bekerja sebagai:
 - a. Peneliti;
 - b. Konsultan;
 - c. Pegawai penuh waktu; atau
 - d. Pegawai paruh waktu.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan di luar kampus UNSOED yang terdiri atas :
 - a. Perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam (QS 100 *by subject*) ; dan
 - b. Perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

- (2) Kegiatan dosen non-PNS sebagai praktisi merupakan pengalaman bekerja di :
 - a. Perusahaan multinasional ;
 - b. Perusahaan swasta nasional ;
 - c. Perusahaan teknologi global ;
 - d. Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi ;
 - e. Organisasi nirlaba kelas dunia ;
 - f. Institusi/organisasi multilateral ;
 - g. Lembaga pemerintah ;
 - h. Organisasi profesi; dan
 - i. BUMN/BUMD.
- (3) Kegiatan dosen PNS sebagai praktisi di instansi pemerintah diperuntukkan bagi dosen yang menjalankan tugas jabatan khusus dan tugas jabatan yang bersifat pendukung/administratif.
- (4) Penugasan dosen PNS dalam jabatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penugasan dosen PNS universitas pada instansi pemerintah PNS yang bersangkutan memiliki kompetensi khusus dan sangat diperlukan oleh instansi pemerintah lain.
- (5) Penugasan dosen PNS dalam jabatan yang bersifat pendukung/administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan administrator, dan jabatan pimpinan tinggi yang mendukung pencapaian tugas pokok instansi pemerintah.
- (6) Kegiatan dosen PNS sebagai praktisi merupakan penugasan di luar instansi pemerintah yang meliputi :
 - a. proyek pemerintah ;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional; dan
 - d. badan lain yang ditentukan pemerintah.
- (7) Dosen PNS dapat menjadi praktisi paruh waktu di luar ketentuan ayat (6) dengan syarat ada izin rektor, kerja sama, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kegiatan dosen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kampus Lain

Pasal 7

Kegiatan bidang pendidikan yang dilakukan di luar kampus UNSOED meliputi:

- a. mengajar ;
- b. membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik dan kegiatan lain yang menghasilkan prestasi mahasiswa tingkat nasional ;
- c. menilai kegiatan akademik mahasiswa;
- d. membina kegiatan mahasiswa;

- e. mengembangkan program studi;
- f. mengembangkan proses pembelajaran dan rencana kuliah; dan
- g. kegiatan bidang pendidikan lainnya yang terkait dengan rubrik pendidikan dan pembelajaran pada ELKD Unsoed yang ditetapkan oleh rektor.

Pasal 8

Kegiatan bidang penelitian yang dilakukan di luar kampus Unsoed meliputi :

- a. memulai penelitian baru;
- b. membantu penelitian dan publikasi di kampus lain;
- c. membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
- d. mengembangkan jurnal ilmiah; dan
- e. kegiatan bidang penelitian lainnya yang terkait dengan rubrik penelitian pada ELKD UNSOED yang ditetapkan oleh rektor.

Pasal 9

Kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di luar kampus Unsoed meliputi :

- a. fasilitasi pembelajaran pengabdian kepada masyarakat;
- b. fasilitasi Kuliah Kerja Nyata;
- c. memberi pelatihan kepada masyarakat;
- d. penerapan inovasi teknologi untuk masyarakat; dan
- e. kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan rubrik pengabdian kepada masyarakat pada ELKD Unsoed yang ditetapkan oleh rektor.

Bagian Ketiga

Kegiatan Sebagai Praktisi

Pasal 10

- (1) Dosen non-PNS yang berkegiatan sebagai praktisi melakukan kegiatan sebagai peneliti, konsultan, pegawai paruh waktu atau penuh waktu pada perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, organisasi profesi, lembaga pemerintah dan BUMN/BUMD seperti dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

- (2) Dosen PNS yang berkegiatan sebagai praktisi melakukan kegiatan sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu pada instansi pemerintah, proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, dan badan lain yang ditentukan pemerintah seperti dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6).

Pasal 11

- (1) Dosen PNS yang berkegiatan sebagai praktisi penuh waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) adalah dosen yang bekerja sebagai pejabat administrasi dan/atau pimpinan tinggi sesuai dengan keputusan penugasan PNS oleh PPK.
- (2) Jangka waktu penugasan dosen sebagai pejabat administrasi dan/atau pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Persyaratan Dosen Berkegiatan Di Luar Kampus

Pasal 12

- (1) Kegiatan dosen non-PNS di luar kampus Unsoed dilakukan melalui penugasan oleh Rektor kepada dosen yang memiliki kriteria:
 - a. dosen yang memiliki NIDN atau NIDK;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik (tidak sedang menjalani/dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin/pidana);
 - c. dosen aktif dengan jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki kompetensi dalam pengembangan penugasan ilmu, teknologi, dan/atau seni; dan
 - d. dosen tugas tambah (DT) dengan catatan masih dapat memenuhi kewajiban minimal Beban Kerja Dosen per semester sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan dosen PNS di luar kampus Unsoed dilakukan melalui penugasan oleh PPK kepada dosen yang memiliki kriteria :
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu, dibuktikan dengan pernyataan kepemilikan kualifikasi dan kompetensi tertentu paling rendah dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik, dibuktikan dengan pernyataan tidak sedang menjalani dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pidana paling rendah dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian ;
 - c. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. memiliki persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dibutuhkan oleh organisasinya; dan
- f. dosen aktif dengan jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki kompetensi dalam pengembangan penugasan ilmu, teknologi, dan/atau seni.

BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan dosen di luar kampus dilakukan berdasarkan kerja sama antara universitas dengan perguruan tinggi lain atau industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dosen yang ingin/akan berkegiatan di luar kampus harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang disertai dengan rekomendasi dari Dekan, Surat perjanjian kerja sama/persetujuan/undangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Instansi/Perusahaan/Lembaga/Badan tempat kegiatan akan dilaksanakan, dan dilampiri proposal/rencana kegiatan di luar kampus.
- (3) Rektor dapat memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan dosen di luar kampus sebagai peneliti, konsultan, atau tenaga paruh waktu dengan mengeluarkan surat penugasan pelaksanaan kegiatan.
- (4) PPK menetapkan keputusan bagi dosen praktisi yang melaksanakan kegiatan di luar kampus secara penuh melalui mekanisme penugasan PNS di instansi lain.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan dosen di luar kampus dilakukan pada kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dengan tujuan yang jelas dan *output* terukur serta terkait dengan upaya meningkatkan kualitas dosen dan peran Unsoed dalam pembangunan desa/nasional.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dosen di luar kampus dapat dilakukan setelah mendapatkan izin/penugasan dari Rektor dan/atau menteri.
- (3) Dosen yang melaksanakan kegiatan di luar kampus wajib memperhatikan kewajiban kepegawaian dan aturan terkait lainnya di Unsoed.
- (4) Dosen berkegiatan di luar kampus kategori bukan penuh waktu dilakukan paling lama satu semester (6 bulan) dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Dosen dapat mengambil cuti dalam rangka melaksanakan penelitian paling lama 6 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal perpanjangan kegiatan di luar kampus, dosen wajib mengajukan permohonan kembali kepada Rektor dengan tahapan seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan dosen di luar kampus Unsoed wajib dimonitor dan dievaluasi oleh Pimpinan di masing masing unit kerja (Fakultas) di Unsoed.
- (2) Pimpinan di masing masing unit kerja dapat menghentikan kegiatan dosen di luar kampus apabila ditemukan pelanggaran oleh dosen yang melakukan kegiatan tersebut atau karena tujuan lainnya.
- (3) Dosen yang melakukan kegiatan di luar kampus wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan diserahkan kepada masing masing Pimpinan unit kerja serta diinput ke aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER).
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan wajib di serahkan kepada pimpinan unit kerja dan diinput ke SISTER paling lambat 1 minggu setelah kegiatan selesai.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 16

- (1) Dosen yang berkegiatan di luar kampus yang telah menunjukkan kecakapan dan prestasi kerja berhak mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dilakukan selama masa penugasan oleh Rektor.
- (2) Penghargaan Unsoed kepada dosen yang memenuhi syarat diberikan dalam bentuk remunerasi dan/atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghargaan kepada dosen atas kinerjanya dalam berkegiatan di luar kampus dapat diberikan oleh kedua belah pihak baik oleh universitas maupun perguruan tinggi/perusahaan/instansi/lembaga lain di luar universitas berdasarkan isi dari dokumen kerja sama kedua belah pihak.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

- (1) Dosen yang berkegiatan di luar kampus wajib mentaati aturan administratif yang berlaku dan menjunjung tinggi nama baik institusi.
- (2) Dosen yang berkegiatan di luar kampus wajib menyusun rencana kinerja yang didokumentasikan melalui *log book* secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib menyerahkan laporan tertulis kegiatan selama kurun waktu penugasan kepada masing masing pimpinan unit kerja (Dekan) dan diunggah ke aplikasi SISTER maksimal 1 minggu setelah kegiatan di selesaikan.

- (4) Dosen yang tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan kegiatan sesuai batas waktu yang ditentukan tidak akan direkomendasikan untuk melakukan kegiatan di luar kampus pada waktu berikutnya.
- (5) Remunerasi sebagai penghargaan kinerja dosen yang melakukan kegiatan di luar kampus tidak akan diberikan apabila tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 19 April 2021


REKTOR,

AGUS SUWARTO